

PUBLICNESS FORUM • MMKP FISIPOL UGM

Menuju Inklusivitas Ruang Hidup:

Rawa Tripa dan Sisa Harapan

PERSPEKTIF NARASUMBER

Perspektif sosio-ekologis, hambatan regulasi yang sedang diperkarakan, tantangan-hambatan advokasi, dan dinamika pengawasan independen

Yayasan APEL Green Aceh

Disampaikan pada FGD, Kamis 4 Juni 2026

Alur Pemaparan

Empat pintu masuk untuk membaca persoalan Rawa Tripa secara utuh

01 Perspektif Sosio-Ekologis

Rawa Tripa sebagai ruang hidup: ekosistem yang menopang iklim, air, satwa, dan masyarakat — kini di ambang kehilangan.

02 Hambatan Regulasi Diperkarakan

Tumpang tindih HGU vs Kawasan Lindung Gambut, dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang mangkrak.

03 Tantangan Advokasi

Mafia tanah aktif, perambahan berlanjut, narasi resmi yang tidak sinkron dengan kenyataan lapangan.

04 Dinamika Pengawasan Independen

Kerja pemantauan APEL Green Aceh: monitoring lapangan, analisis citra, koalisi, dan jalur hukum publik.

Realitas Rawa Tripa: Tiga Dekade Kehilangan

93%

tutupan hutan Rawa Tripa hilang

56.485 ha dari 60.696 ha terkonversi sejak awal 1990-an

Sumber: FWI (2026), APEL Green Aceh (2025–2026)

Tutupan hutan tersisa (hektare)

Kehilangan ~10–15 ha hutan setiap hari (APEL Green Aceh, Januari 2026)

Yang Sedang Kita Kehilangan

Rawa Tripa bukan sekadar lahan — ia berfungsi sebagai infrastruktur ekologis.



Stok Karbon Raksasa

50–100 juta ton karbon tersimpan (Agus & Wahdini, 2008) — stok terbesar di Aceh yang belum berstatus kawasan lindung.



Pengatur Siklus Air & Bencana

Mengendalikan banjir, menjaga air tawar, dan menjadi benteng alami menghadapi tsunami serta bencana hidrometeorologi.



Rumah Satwa Kunci

Habitat Orangutan Sumatera, Harimau Sumatera, beruang madu, buaya muara, mentok rimba, dan rangkok.



Ruang Hidup Masyarakat

Sumber penghidupan masyarakat lokal: rotan, ikan rawa, dan ruang produksi yang melekat dengan ekosistem gambut.

Bencana 2025: Tembok Ekologis yang Jebol



Bencana hidrometeorologi di Aceh dan Sumatera bagian utara pada penghujung 2025 menjadi penanda bahwa tembok ekologi Indonesia sangat rapuh — dan Rawa Tripa termasuk wilayah paling terdampak.

2.919

kejadian

Bencana tercatat BNPB hingga November
2025

608,81

hektare

Tutupan hutan Rawa Tripa lenyap akibat alih
fungsi & perambahan ilegal (Juni 2025)

4.172

hektare

Sisa hutan Rawa Tripa per 2025 — dari
61.803 ha total kawasan

Anatomi Tumpang Tindih Regulasi

Dua rezim hukum bertabrakan di atas lahan gambut yang sama.

REZIM IZIN USAHA (HGU)

PT Kallista Alam — HGU No. 49/HGU/BPN/97

Terbit 24 Juni 1997

PT Surya Panen Subur II

HGU No. 25 (7.877 ha) — 6 Des 1997

HGU No. 34 (5.080 ha) — 19 Apr 1999

Dijadikan dalil legal karena terbit sebelum Keppres KEL (1998).

REZIM PERLINDUNGAN

Keppres No. 33/1998

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)

Qanun Aceh No. 19/2013 & Qanun Nagan Raya No. 11/2015

Kawasan Lindung Gambut 11.380,71 ha

Permentan No. 14/2009

Larangan budidaya di kubah gambut >3 m

SK MenLHK No. 129/2017

Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap — Mangkrak

Aspek	PT Kallista Alam	PT Surya Panen Subur II
Putusan inkrah	MA No. 651 K/Pdt/2015 jo. No. 1 PK/Pdt/2017	MA No. 690 PK/Pdt/2018
Luas terbakar	1.000 ha	1.200 ha
Ganti rugi materiil	Rp 114,3 miliar	Rp 136,86 miliar
Biaya pemulihan	Rp 251,75 miliar	Rp 302,15 miliar
Uang paksa	Rp 5 juta / hari keterlambatan	Larangan tanam di lahan terbakar
Status eksekusi	Mangkrak — pemulihan tidak berjalan	Mangkrak — tidak ada eksekusi nyata

Sumber: ToR FGD MMKP UGM (2026); APEL Green Aceh (2025); Mongabay (2019, 2023); Aceh Wetland Forum (2025).

PT Kallista Alam sudah lebih dari 9 tahun sejak putusan MA 2015; PT SPS II sejak 2018. Tidak ada pemulihan ekosistem yang berjalan di lapangan.

Narasi Resmi vs Fakta Lapangan

Kasus PT Kallista Alam — sebuah preseden yang perlu diperjelas ke publik.

NARASI RESMI

Surat PN Suka Makmue

No. 747/PKN.W1-U22/HK2.4/VI/2025

Menyatakan PT Kallista Alam telah melaksanakan putusan secara sukarela dan telah ada kesepakatan para pihak, termasuk dengan KLHK.

TEMUAN LAPANGAN

Monitoring APEL Green Aceh

Sepanjang 2025 – awal 2026

Tidak ditemukan kegiatan pemulihan ekosistem

Dari 1.605 ha eks HGU, hanya tersisa 720 ha — sisanya telah berubah menjadi perkebunan sawit.

Pertanyaan publik: apa bentuk, substansi, dan dasar hukum "kesepakatan perdamaian" itu — dan siapa yang mengawasinya?

Mafia Tanah & Perambahan yang Tidak Berhenti

EKS HGU PT KALLISTA ALAM

1.605

hektare lahan sitaan negara

TERSISA

720 ha

Selebihnya: telah dirambah dan ditanami kelapa sawit

Modus dan Bukti Lapangan

● Jual-beli kavling dengan surat sporadik

Lahan negara diperdagangkan dengan surat keterangan desa — tanpa dasar hukum yang sah.

● Alat berat di amankan dan di minta keterangan ahli gambut

Dua excavator akan di proses secara hukum setelah ada keterangan ahli gambut berdasarkan informasi reskrim

● Perambahan baru, Maret 2026 — Kuala Semanyam

Tim Polres Nagan Raya, KPH IV Aceh, dan APEL menemukan 2 excavator membuka lahan di hutan lindung gambut.

● Penyidikan: berburu "dalang"

Kanit Tipidkor Polres Nagan Raya menyatakan akan mengejar aktor yang memperjualbelikan kawasan lindung.

Empat Tantangan Struktural Advokasi

Hambatan yang dihadapi tidak teknis — melainkan struktural dan politis.



Eksekusi Putusan Mangkrak

Putusan MA 2015 (Kallista Alam) mangkrak >9 tahun. Asumsi appraisal aset, hambatan administratif, dan kemungkinan kesepakatan ulang menumpulkan kekuatan putusan.



Asimetri Akses Hukum

Korporasi punya sumber daya hukum yang masif; masyarakat lokal dan NGO bertumpu pada solidaritas, dokumentasi mandiri, dan jaringan koalisi.



Risiko & Keamanan di Lapangan

Pemantauan kawasan rawan konflik dengan aktor perambah; ada celah perlindungan bagi pembela HAM lingkungan.



Transparansi yang Setengah Hati

Dokumen putusan, kesepakatan perdamaian, dan laporan eksekusi sulit diakses publik — menyulitkan pengawasan independen.

Kerja Pengawasan APEL Green Aceh

Berdiri 2020 — fokus pada pemantauan, advokasi berbasis data, dan koalisi multipihak.



Pemantauan Lapangan Rutin

Cek kawasan Darul Makmur & sekitar, dokumentasi alat berat, koordinasi dengan KPH IV Aceh dan kepolisian.



Analisis Citra Satelit

Tutupan hutan: 6.874 ha (2022) → 6.428 ha (Okt 2024) → 4.172 ha (2025). Basis empiris untuk advokasi.



Kampanye Publik Berbasis Data

Petisi internasional terkumpul 78.000 dukungan dari 139 negara untuk perlindungan Orangutan Sumatera.



MoU dengan Pemerintah Daerah

Kerja sama dengan Pemkab Nagan Raya (Januari 2025) dan Bappeda (Desember 2024) untuk perlindungan gambut, hutan, dan transisi energi.



AMDAL & Pemberdayaan Masyarakat

Pelatihan analisis dampak lingkungan, diskusi publik, pendampingan masyarakat di kawasan gambut.

Jalur Hukum Publik & Jaringan Koalisi

Eskalasi Langkah Hukum Publik

- 2 Juni 2025**
Surat desakan eksekusi ke Kejati Aceh, Pemerintah Aceh, DPRA, Mahkamah Agung, dan Presiden RI.
- 1 Juli 2025**
Seruan ke Polri (HUT Bhayangkara ke-79) untuk menindak perambahan dan illegal logging.
- 19 Agustus 2025**
Pelaporan keterlambatan eksekusi MA No. 651 K/Pdt/2015 ke Komisi Yudisial & Bawas MA.
- 22 Agustus 2025**
Desakan ke KLHK menjelaskan dasar hukum "kesepakatan perdamaian" PT Kallista Alam.
- 22 Januari 2026**
Pernyataan bersama dengan FWI: urgensi revisi UU Kehutanan & pemulihan Rawa Tripa.

KOALISI SELAMATKAN RAWA TRIPA

Mitra advokasi yang sedang berjalan:

**Selamatkan Hutan Hujan / Rettet den Regenwald e.V.
Forest Watch Indonesia (FWI)**

**Pantau Gambut
Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund)
Aceh Wetland Forum,**

Kolaborasi lokal-nasional-internasional sebagai jangkar legitimasi dan kanal informasi publik.

Apa yang Bisa Dilakukan — Sekarang

Lima dorongan agar tata kelola Rawa Tripa kembali berpihak pada ruang hidup.

1

Eksekusi Tuntas Putusan Inkrah

MA, PN Suka Makmue, KLHK, dan Kementerian Kehutanan wajib menjalankan amar putusan PT Kallista Alam dan PT SPS II — termasuk pemulihan ekosistem, bukan sekadar pencicilan denda.

2

Audit & Evaluasi HGU di Kawasan Lindung

Tinjau ulang HGU yang berada di Kawasan Lindung Gambut Rawa Tripa (Qanun 11/2015) berdasarkan PP 18/2021 Pasal 28 — pertimbangkan pencabutan atas pelanggaran.

3

Transparansi "Kesepakatan Perdamaian"

Buka dasar hukum, bentuk, dan substansi kesepakatan dengan PT Kallista Alam — agar tidak menjadi preseden pelemahan putusan lingkungan secara administratif.

4

Penindakan Mafia Tanah & Perambahan

Penegakan hukum atas jual-beli kawasan lindung dengan surat sporadik, serta penuntasan kasus alat berat yang "raib" pasca penyitaan.

5

Penguatan Pengawasan Multipihak

Audit pemulihan oleh tim independen dengan indikator terukur; pelibatan masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah daerah dalam pengawasan rutin.

PENUTUP



Menyelamatkan Rawa Tripa bukan agenda konservasi tunggal — ia adalah tes integritas negara dalam menegakkan putusan, melindungi ruang hidup, dan memastikan keadilan sosio-ekologis.

Yayasan APEL Green Aceh

#jaktajagaalam

Terima kasih atas ruang dialog ini.